



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MINAHASA UTARA

Komp. Kantor Gabungan Pemkab Minahasa Utara Telp. (0431) 891934 Fax (0431) 891935

AIRMAIDIDI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Nomor : Kd.23.09/2/PP.00.5/190 /2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MINAHASA UTARA

- Memperhatikan : Surat dari Badan Ta'mirul Masjid Nurul Bahri Desa Gangga Dua Nomor : 011/BTM-NB/DGM/VII/2001 tanggal 20 Juli 2011 perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah - Tsanawiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara.
- b. bahwa Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom dua dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000 -- 2004.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Kementerian Agama Propinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Organisasi, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

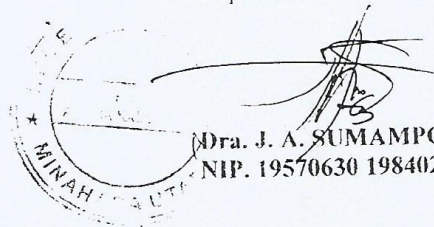
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah

- Tsanawiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Minahasa Utara.
- Pertama : Memberi persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah yang
tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum
pertama diberikan status sebagai Madrasah Tsanawiyah terdaftar,
diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom empat
lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah
tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan
persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan ditinjau
kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana
mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini.
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang
bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 1 NOV 2011

Kepala.


Dra. J. A. SUMAMPOW, M.Th
NIP. 19570630 198402 2 001

Tembusan :

1. Sekjen Kementerian Agama, RI Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, RI Jakarta.
3. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam
Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Utara, Manado
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kab. Minahasa Utara

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Nomor : Kd.23.09/2/PP.00.5/ 344 /2011

No	Nama Madrasah	Nama	Status	Nomor Subsub	Ket
1	MTs Nurul Bahri	Desa Ganga Dua Kecamatan Likupang Barat	Terdaftar	121271060004	

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 1 Mei 2011

Kepala,
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MINAHASA UTARA
Drs. J. A. SUMAMPOW, M.Th
NIP. 19570630 198402 2 001